



PUTUSAN
Nomor 216/PDT.G/2018/PN DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LUSI JANUYERTI, beralamat Raffles Hils Blok N-3 No.16 Rt.04 Rw.025 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Eky Pratama.SH dan Perwira P.Simanungsong,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Raffles Hils Blok N.3 No.16 RT.04 RW.025 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negri Depok tanggal 28 september 2018 dengan Nomor 663/SK/Pdt/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- Penggugat;

LAWAN

AFENDY WIDJAJA, tempat tanggal lahir di Jakarta 13 November 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Raffles Hils N.3 No.16 RT.004 RW.025 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 216/Pdt.G/2018/PNDPK tertanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 216/Pdt.G/2018/PN.Dpk tertanggal 28 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan No.216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Setelah mendengar keterangan dari Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 28 September 2018 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Nomor 216/PDT.G/2018/PN Dpk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan pada tanggal 18 September 2004 sebagaimana tercantum secara jelas dan terang dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2361/II/2004 di Jakarta pada tanggal 18 September 2004 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik bernama P. Markus Gunadi, OFM., di Gereja Santo Paskalis Jl. Letjen Suprpto Kav. CI No. 23, Jakarta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-2) ("Perkawinan").
2. Bahwa, selama berlangsungnya bahtera Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Albert Evan lahir di Bandung pada tanggal 14 November 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 06 Januari 2006 ("Anak I");
 - b. Evelyn Yanuar lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2005 ("Anak II"); dan
 - c. Andrew Yanuar lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 07 September 2012 ("Anak III").
3. Bahwa, setelah menjalani kehidupan Perkawinan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yaitu tepatnya pada sekitar akhir tahun 2017 diantara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang selama ini telah terjadi, hal mana terjadi dikarenakan:

- a. Perselisihan

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



- Terjadi keributan hebat pada tahun 2013 yang disebabkan Tergugat menghabiskan dan mengadaikan seluruh emas milik Penggugat secara diam-diam, setelah Penggugat mempertanyakan penggunaan dari emas tersebut Tergugat ternyata tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terang penggunaan uang yang didapatkan dari digadaikannya emas tersebut, sebagai catatan sampai dengan saat ini emas tersebut tidak pernah ditebus kembali oleh Tergugat dan dikembalikan kepada Penggugat.
- Bahwa, selain daripada emas ternyata Tergugat juga sampai mengadaikan sertifikat rumah Penggugat kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, bahkan Penggugat sudah pernah didatangi oleh pihak ketiga yang menguasai sertifikat rumah Penggugat dan hampir saja Penggugat diusir dari rumah tersebut.
- Semenjak 2014 Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat dan menjalani kehidupannya sendiri sebagai seorang dokter gigi

b. Tergugat dijatuhi putusan pidana

Bahwa, pada 21 Februari 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun hal mana tercantum secara jelas dan terang dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

4. Bahwa menanggapi adanya perselisihan tersebut, Penggugat sebagai isteri yang bertanggung jawab sudah berulang kali melakukan usaha untuk mencoba memperbaiki keadaan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangganya pada tahun ke-12 (dua) atau sekitar tahun 2017 Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, alih-alih menjadi rujuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak terarah dan mengakibatkan semakin seringnya Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan hal mana juga diperparah dengan dijatuhinya pidana kepada Tergugat.

5. Bahwa, gugatan a quo sendiri juga sudah sejalan dengan ketentuan didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP 9/1975") yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. antara suami (Penggugat) dan isteri (Tergugat) terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam keluarga; dan
 - b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
6. Bahwa, selain daripada ketentuan didalam Pasal 19 huruf f PP 9 1975 tersebut, Penggugat juga berpedoman kepada:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "...bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian"
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus diartikan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"
- c. Mahkamah Agung Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (isteri) dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan."

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat lakukan pada tanggal 18 September 2004 sebagaimana tercantum secara jelas dan terang dalam Kutipan Akta

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2361/II/2004 di Jakarta pada tanggal 18 September 2004 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik bernama P. Markus Gunadi, OFM., di Gereja Santo Paskalis Jl. Letjen Suprpto Kav. CI No. 23, Jakarta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

3. Menyatakan Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah putus kerana perceraian beserta dengan seluruh akibat hukumnya;

4. Memberikan hak asuh dari:

a. Albert Evan lahir di Bandung pada tanggal 14 November 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 06 Januari 2006 ("Anak I");

b. Evelyn Yanuar lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2005 ("Anak II"); dan

c. Andrew Yanuar lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 07 September 2012 ("Anak III").

kepada Pengugat atau Lusi Januyerti secara penuh tanpa adanya pengecualian;

5. Meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera dan/atau Panitera Penganti di Pengadilan Negeri Depok atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar putusan perceraian dapat didaftarkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan yang bernama Eky Pratama.SH, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan, Relas Panggilan Sidang Nomor 216/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 2 Oktober 2018 untuk persidangan pada tanggal 10 Oktober 2018 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 216/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 11 Oktober 2018 untuk persidangan pada tanggal

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2018, yang mana Relaas Panggilan Sidang tersebut diterima oleh Ibu Lusi selaku Istri dari Afendy Widjaja yang menerangkan bahwa Afendy Widjaja sedang tidak ada ditempat yang selanjutnya risalah panggilan tersebut dijalankan melalui Kelurahan setempat untuk diketahui, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak hadirnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Tergugat sudah dipanggil secara patut dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat sudah dianggap melepaskan hak-haknya untuk melakukan sanggahan terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunjuk Hakim Mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Majelis Hakim telah menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk membina keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Pekawinan Nomor 2631/II/2004 tertanggal 18 September 2004 antara AFENDY WIDJAJA dengan LIM LUSI JANUYERTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta selanjutnya surat tersebut diberikan tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 709/U/JS/2005 tertanggal 19 September 2005 atas nama EVELYN YANUAR selanjutnya surat tersebut diberikan tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 49059/KLU/JP/2012 tertanggal 17 September 2012 atas nama ANDREW YANUAR selanjutnya surat tersebut diberikan tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2386/UMUM/2000 tertanggal 6 Januari 2006 atas nama ALBERT EVAN selanjutnya surat tersebut diberikan tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32761030001100036 atas nama kepala keluarga AFENDY selanjutnya surat tersebut diberikan tanda P-5 ;

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok selanjutnya surat tersebut diberikan tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-7 berupa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di sumpah menurut agama yang dianutnya di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ria Amelia

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekeja di Kelinitik gigi tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 September 2004;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan keluarga yang dialami oleh Penggugat ;
- Bahwa permasalahan cek cok keluarga Penggugat saksi mengetahuinya ada beberapa depkolektor datang kerumah Penggugat dan itu sangat mengganggu Penggugat ;
- Bahwa nama suami Penggugat bernama AFENDY WIDJAJA;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai masalahnya apa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya adanya pertengaran nataru Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mendengarnya pernah dan sedang marah-marah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama EVELYN YANUAR, ANDREW YANUAR dan ALBERT EVAN ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Albert Evan lahir di Bandung anak ke satu laki-laki yang lahir pada tanggal 14 November 2000, Evelyn Yanuar anak kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2005 dan Andrew Yanuar anak ketiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2012.
- Bahwa saksi melihat sikap Tergugat dengan anak-anaknya tidak terlihat harmonis dan sepengetahuan saksi Tergugat jarang ada di rumah karena saksi suka menanyakan hal tersebut kepada anaknya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini ada dimana;

2. Saksi Tuti Supiati

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekeja sebagai Asisten Rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 September 2004;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi ingin memberikan keterangan mengenai perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa perceraian antara Penggugat LUSI JANUYERTI, dan Tergugat AFENDY WIDJAJA;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak awal bekerja antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama EVELYN YANUAR, ANDREW YANUAR dan ALBERT EVAN;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Albert Evan lahir di Bandung anak ke satu laki-laki yang lahir pada tanggal 14

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000, Evelyn Yanuar anak kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2005 dan Andrew Yanuar anak ketiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2012.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya cek cok tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar antara Penggugat dan Tergugat rebut-ribut saja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi anak-anak seperti ketakutan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain kerumah;
- Bahwa Tergugat jarang berada dirumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah untuk melihat anak-anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat saat ini dipenjara;
- Bahwa saksi pernah melihat ada polisi datang kerumah dan menanyakan Tergugat pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ketidak hadirannya akan dipertimbangkan dalam kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor 216/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 2 Oktober 2018 untuk persidangan pada tanggal 10 Oktober 2018 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor 216/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 11 Oktober 2018 untuk persidangan pada tanggal 17 Oktober 2018, yang mana Relaas Panggilan Sidang tersebut diterima oleh Ibu Lusi selaku Istri dari Afendy Widjaja yang menerangkan bahwa Afendy Widjaja sedang tidak ada ditempat yang selanjutnya risalah panggilan tersebut dijalankan melalui Kelurahan setempat untuk diketahui, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (audi et alteram partem), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik bernama P. Markus Gunadi, OFM., di Gereja Santo pada tanggal 18 September 2004 dan perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2361/I/2004 tanggal 18 September 2004, putus karena Perceraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik bernama P. Markus Gunadi, OFM., di Gereja Santo pada tanggal 18 September 2004 dan perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 2361/I/2004 tanggal 18 September 2004;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Albert Evan lahir anak pertama laki-laki yang lahir di Bandung pada tanggal 14 November 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2386/UMUM/2000 tertanggal 6 Januari 2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 06 Januari 2006, Evelyn Yanuar kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 709/UJS/2005 tertanggal 19 September 2005 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2005 dan Andrew Yanuar anak ke tiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49059/KLU/JP/2012 tertanggal 17 September 2012 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 07 September 2012;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat sudah menjual emas milik Penggugat dan menggandaikan sertifikat rumah kepada pihak lain dan selain itu juga sekarang ini Tergugat sedang menjalani hukum karena telah melakukan tindak pidana tindak pidana transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti P-7 berupa aslinya dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ria Amelia dan saksi Tuti Supiati yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kartu keluarga diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Raffles Hills N.3 No.16 RT.004 RW.025 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik bernama P. Markus Gunadi, OFM., di Gereja Santo pada tanggal 18 September 2004 dan perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 2361/I/2004 tanggal 18 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum, dengan demikian terhadap petitum kedua gugatan Penggugat berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-2, P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Albert Evan lahir anak pertama laki-laki yang lahir di Bandung pada tanggal 14 November 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2386/UMUM/2000 tertanggal 6 Januari 2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 06 Januari 2006, Evelyn Yanuar kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 709/U/JS/2005 tertanggal 19 September 2005 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2005 dan Andrew Yanuar anak ke tiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49059/KLU/JP/2012 tertanggal 17 September 2012 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 07 September 2012;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat sudah menjual emas milik Penggugat dan menggandaikan sertifikat rumah kepada pihak lain dan selain itu juga sekarang ini Tergugat sedang menjalani hukum karena telah melakukan tindak pidana transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat bermaksud untuk menceraikan Tergugat dengan alasan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:” harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9/1975 mengatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perseiisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang diakibatkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat sudah menjual emas milik Penggugat dan menggandaikan sertifikat rumah kepada pihak lain dan selain itu juga sekarang ini Tergugat sedang menjalani hukum karena telah melakukan tindak pidana tindak pidana transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Salinan Putusan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dan Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun hal mana tercantum secara jelas dan terang dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat dan Tergugat maupun bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :”Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Albert Evan lahir anak pertama laki-laki yang lahir di Bandung pada tanggal 14 November 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2386/UMUM/2000 tertanggal 6 Januari 2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 06 Januari 2006, Evelyn Yanuar kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 709/U/JS/2005 tertanggal 19 September 2005 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2005 dan Andrew Yanuar anak ke tiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49059/KLU/JP/2012 tertanggal 17 September 2012 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 07 September 2012, yang mana ketiga anak tersebut sekarang ini belum berusia dewasa, sehingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan selama ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 oleh karena itu ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Albert Evan, Evelyn Yanuar dan Andrew Yanuar yang masih dibawah umur 18 tahun harus berada dalam pengasuhan ibu kadungnya yaitu Penggugat, dengan demikian Petitum keempat dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan merubah sekedar amar redaksinya;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil“;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas maka terhadap Petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum kelima dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan merubah amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua, Petitum Ketiga, Petitum keempat dan Petitum kelima telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katolik bernama P. Markus Gunadi, OFM., di Gereja Santo pada tanggal 18 September 2004 dan perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Catatan Sipil Privinsi DKI Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 2361/I/2004 tanggal 18 September 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Albert Evan lahir anak pertama laki-laki yang lahir di Bandung pada tanggal 14 November 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2386/UMUM/2000 tertanggal 6 Januari 2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 06 Januari 2006, Evelyn Yanuar kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 709/U/JS/2005 tertanggal 19 September 2005 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2005 dan Andrew Yanuar anak ke tiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49059/KLU/JP/2012 tertanggal 17 September 2012 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 07 September 2012 tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok selanjutnya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, dan menerbitkan Akta Perceraianm serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.426.000,00-, (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari SENIN, Tanggal 12 November 2018 oleh kami Yianne Marietta.R.M.SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Yulinda Tri Murti Asih Muryati. SH.,MH dan Rizky Mubarak Nazario. SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari RABU, tanggal 14 November 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Djauhartono,SH.,MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM K E T U A

Yulinda Tri Murti Asih Muryati. SH.,MH

Yianne Marietta.R.M.SH.,MH

Rizky Mubarak Nazario. SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Dwi Djauhartono,SH.,MH

Biaya-Biaya :

1. PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000 , -
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J U M L A H	Rp.	426.000,00,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Dpk